

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Good Governance merupakan bentuk penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Sistem ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, serta bertujuan mencegah salah alokasi dana investasi dan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik untuk tumbuhnya aktivitas usaha. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan bersama. Sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.

*Good Governance* di Indonesia mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi, di mana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. *Good Governance* menjadi salah satu alat yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru (Dwipayana, 2017). Meski Reformasi telah berlangsung selama 15 tahun, penerapan *Good Governance* di Indonesia masih belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil sesuai cita-cita awal. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi, yang merupakan dua produk utama *Good Governance*. Kunci utama dalam memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Prinsip-prinsip ini akan didapatkan dalam tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila telah

bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *Good Governance* diurai satu persatu (Septriati, 2012).

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas (Nafidah, 2015).

Asas dekonsentrasi memiliki kepentingan yang sama dengan asas desentralisasi, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Landasan desentralisasi dan dekonsentrasi dapat berlangsung dua arah, yaitu melalui proses *top-down planning*, di mana kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan pendekatan wilayah yang dilaksanakan oleh penyelenggara pembangunan (Waluyo, 2017: 22). Proses selanjutnya yaitu *bottom up planning* yang merupakan program dan kegiatan yang berasal dari keinginan, namun yang terjadi dilapangan saat ini, partisipasi masyarakat kurang dianggap dan hanya dijadikan sebagai pelengkap karena kerangka perencanaan top-down cenderung bersifat mobilisasi. Dilihat dari segi efisiensi waktu dan upaya pemaksaan substansi pendekatan *top down* ini lebih efektif, tetapi daya terima oleh masyarakat masih diragukan keandalannya. Pendekatan *bottom up* mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai dukungan utama, oleh karena itu masyarakat lebih mengerti tentang apa yang diperlukan dan terbaik baginya.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan atau dana desa (Waluyo, 2017)

Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, dibutuhkan adanya suatu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan desa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP), dan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) (Astuty, 2012). Juga adanya suatu model akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatra Utara yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang terus berkembang dan mandiri. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupten Langkat juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan. Adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Desa Teluk Bakung merupakan desa yang menerima dana desa dengan nominal besar dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2020. Besarnya

penerimaan dana desa ini dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan Teluk Bakung itu sendiri pada tahun 2020 (Laporan Dana Desa Kab. Langkat tahun 2020).

Pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah, baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah, maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan.

Transparansi yang dilakukan oleh desa mengenai pola pengelolaan keuangan desa di Teluk Bakung masih sangat tertutup. Pengelolaan dana desa tersebut belum menjalankan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan “Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, namun aturan ini sepertinya masih belum dijalankan sesuai aturan (Observasi 11 juli 2023).

Peningkatan penerimaan dana desa harus diimbangi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Tanpa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, dapat menimbulkan potensi penyelewengan oleh aparat desa sebagai pengelola dana. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menjelaskan ditahun 2022 terdapat 686 pihak perangkat desa dan kepala desa di 601 desa terlibat kasus korupsi di Indonesia. hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW yang menemukan selama tahun 2015 sampai 2017 tidak satupun perangkat desa yang terlibat korupsi. (Ikhsanudin, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara?
2. Apa hubungan Fungsionalisme Struktural Bronislaw Malinowski dengan Prinsip *Good Governance* di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan proses transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh aparat Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
2. Mengetahui bagaimana Fungsionalisme Struktural berperan dalam mendukung prinsip *Good Governance* di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam bidang riset antropologi, khususnya mengenai transparansi dan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan

mampu menggambarkan sistem transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Teluk Bakung. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat pengembangan teori tentang transparansi pemerintahan desa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah setempat dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan hasil temuan penelitian.